

**JUAL BELI KUPON UNDIAN BERHADIAH PADA ACARA
DIES NATALIS IAIN PURWOKERTO PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan
Muamalah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

SHOFI NIDAUL JANNAH
NIM. 1423202081

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2018**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	9
B. Pengasan Istilah.....	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Telaah Pustaka	16
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II HUKUM UNDIAN BERHADIAH, KONSEP JUAL BELI, DAN KONSEP 'URF	
A. Hukum Undian Berhadiah.....	17
1. Pengertian Undian Berhadiah	17
2. Istilah yang Berkaitan dengan Undian Berhadiah.....	20

3. Pendapat Ulama tentang Undian Berhadiah	30
B. Konsep Jual Beli	31
1. Pengertian Jual Beli.....	32
2. Dasar Hukum Jual Beli	32
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	35
4. Macam-Macam Jual Beli	39
C. Konsep ' <i>urf</i> '	42
1. Pengertian ' <i>urf</i> '	42
2. Macam-Macam ' <i>urf</i> '	43
3. Kehujjahan ' <i>urf</i> '	46
4. Syarat-Syarat ' <i>urf</i> '	48
5. Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan ' <i>urf</i> '	49
6. Kedudukan ' <i>urf</i> ' dalam menetapkan hukum	50
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Subjek dan Objek Penelitian	52
C. Sumber Data.....	52
D. Teknik Pengumpulan Data.....	55
E. Metode Analisis Data.....	58
 BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS PENELITIAN	
A. Praktik Jual Beli Kupon Undian Berhadiah Pada Acara Dies Natalis IAIN Purwokerto.....	62
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kupon Undian Berhadiah Pada Acara Dies Natalis IAIN Purwokerto.....	72
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran-saran.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk Tuhan yang dicipta menjadi khalifah di bumi. Tugas khalifah adalah memimpin, membuat aturan, dan bertanggungjawab atas segala hal. Keberadaan manusia yang diiringi oleh manusia yang lain menjadikan mereka saling berinteraksi dan saling membutuhkan. Sebutan *zoonpoliticon* ini kerap sekali menjadi hal yang maklum jika manusia saling meminta dan memberi manfaat dengan yang lain. Dalam hal ini meminta atau memberi manfaat dilakukan melalui kegiatan muamalah sehari-hari. Muamalah adalah hubungan antar sesama manusia untuk saling memenuhi kebutuhannya.¹

Pemenuhan kebutuhan ini meliputi beberapa aspek, antara lain aspek ekonomi, aspek sosial, aspek keagamaan, aspek budaya, aspek politik, aspek pendidikan dan lain sebagainya. Islam membolehkan segala jenis muamalah yang dijalankan manusia selama tidak ada hukum yang mengharamkannya.

Hal tersebut selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”²

¹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah : Dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Yogung Printika, 2009), hlm. 4.

² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kiadah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 10.

Dalam bermuamalah, ekonomi menjadi aspek tertinggi di antara aspek lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, sandang dan papan manusia cenderung memperhatikan finansial yang masuk dan keluar dalam jurnal keuangannya. Kegiatan ini diterapkan melalui jual beli, yang menurut para *fuqāha* jual (البيع) yaitu mengeluarkan atau memindahkan sesuatu dari kepemilikannya dengan harga tertentu, dan beli (الشراء) yaitu memasukkan kepemilikan tersebut dengan jalan menerima pemindahan kepemilikan tersebut.³

Variasi jual beli yang ditawarkan masyarakat ini semakin berkembang sejalan dengan perubahan sosial, tempat dan waktu, sehingga produsen semakin kreatif dalam mengcover pola jual beli, agar semakin menarik minat pembeli. Dari beberapa kreatifitas yang diberikan produsen salah satunya yaitu penawaran hadiah pada barang yang diperjualbelikan. Hal tersebut disebut dengan kupon undian berhadiah.

Bentuk kupon undian, yaitu suatu perusahaan atau lembaga resmi pemerintah sebuah negara menerbitkan secarik kertas (kupon) yang berisi nomor urut, kemudian dijual dengan harga murah. Dalam jangka waktu tertentu diundi dan akan diumumkan nomor kupon yang berhak mendapatkan hadiah barang atau uang tunai dalam jumlah yang jauh lebih besar dari harga kupon.⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kupon berhadiah terdapat tiga pengertian antara lain (1) surat kecil atau karcis yang dapat

³ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Posdakarya, 2015), hlm. 10.

⁴ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: P.T. Berkah Mulia Insani, 2016), hlm. 338.

ditukarkan dengan barang atau untuk membeli barang dan sebagainya, (2) surat kecil tanda mendapat bunga uang, dan (3) surat kecil yang dapat disobek dari buku atau majalah untuk memesan barang dan sebagainya untuk memperoleh hadiah.⁵

Di dalam Islam undian disebut dengan nama *al-Qur'ah* yang berarti upaya memilih sebagian pilihan (alternatif) dari keseluruhan pilihan yang tersedia itu memiliki kemungkinan (probabilitas) yang sama besarnya untuk terpilih. Undian merupakan upaya yang paling mampu menjauhkan unsur keberpihakan dalam memilih dan dapat dilakukan untuk maksud-maksud yang beragam dan luas, bisa untuk maksud perjudian dan bisa pula untuk maksud-maksud yang jauh sama sekali dari perjudian.⁶

Undian berhadiah sudah lama diterapkan dalam bidang ekonomi dan perdagangan, baik pada perusahaan, toko, maupun pada keberlangsungan kegiatan sosial. Pada implementasi terakhir salah satunya terjadi pada acara Dies Natalis IAIN Purwokerto. Salah satu agenda dalam acara Dies Natalis IAIN purwokerto adalah jalan sehat rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya. Pada puncak pelaksanaan jalan sehat terdapat agenda kupon undian berhadiah. Dimana peserta yang mengikuti jalan sehat harus memiliki tiket masuk berhadiah yang telah berstempel resmi panitia penyelenggara serta diberi nomor urut seharga Rp. 7.000,-. Terakhir tiket tersebut akan dipotong menjadi dua, satu dipegang peserta dan lainnya dimasukkan ke dalam kotak untuk diundi pada akhir acara.

⁵ <https://kbbi.web.id/kupon>. pada Jum'at 10 November 2017 pukul 19.00.

⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van House, 1997), hlm. 1869.

Saat transaksi jual beli tiket/kupon panitia penyelenggara menyampaikan fungsi tiket masuk dengan berbagai pendapat. Misal ada yang menawarkan tiket jalan sehat sebagai akomodasi snack dan air minum. Panitia yang lain berkata jika tiket sebagai pembelian hadiah yang akan diterima oleh tiket yang beruntung dalam undian. Lainnya menawarkan tiket diperuntukan sebagai operasional kegiatan seperti snack, panggung, fee pengisi acara dan bukan untuk pengadaan hadiah.⁷

Pemberian hadiah ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah peserta. Namun pengadaan barang hadiah undian tidak sepenuhnya diambil dari hasil penjualan kupon, karena hasil penjualan kupon hanya mampu untuk membeli hadiah kecil, seperti: alat tulis dan alat rumah tangga. Sedang hadiah besar, seperti: motor, mesin cuci, kulkas, kompor gas dll didapat dari sponsor (seperti: CV, PT, Toko, dll), Rektor kampus, Wakil Rektor (warek), Dekan, Wakil Dekan (wadek), fakultas, dan Unit-unit kampus seperti Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Bahasa (Uptp Bahasa), dsb.

Tepat di hari pelaksanaan, seluruh peserta mengikuti jalan sehat dengan membawa tiket masuk yang telah berstempel dan diberi nomorurut dipegang masing-masing. Pada saat pengundian nomor urut yang dipegangnya yang keluar, maka ia harus menunjukkan lembaran yang berada di tangannya sebagai bukti untuk menerima hadiah.

Adapun sasaran peserta jalan sehat adalah mahasiswa dan masyarakat sekitar kampus. Pemasaran tiket bagi mahasiswa dibantu oleh kosma masing-

⁷ Wawancara penulis dengan Esa Atifa Tanjung selaku panitia Dies Natalis IAIN Purwokerto Tahun 2016 pada Jum'at 10 November 2017 pukul 19.00.

masing kelas, sedang bagi masyarakat dibantu oleh RT di kelurahan kampus berdomisili. Sasaran tersebut selalu menjadi sasaran tetap, karena IAIN Purwokerto melakukan acara jalan sehat rutin setiap tahunnya. Pemberlakuan tiket masuk pun dilakukan tiap tahun.⁸ Hal ini ditujukan karena panitia ingin mengambil manfaat dari penjualan kupon tersebut demi merayakan berlangsungnya hari lahir IAIN Purwokerto. Hukum dari penjualan kupon berhadiah ini perlu ditelusuri dari kitab-kitab fikih, sehingga diperoleh ketegasan, apakah hukumnya boleh atau dilarang.

Oleh karena penjualan kupon ini sudah dilakukan setiap tahun, maka ia telah menjadi sebuah adat kebiasaan yang dikenal dengan *'urf*. Kata *'urf* berasal dari kata *'arafa-ya'rifu* (عرف-يعرف) sering diartikan dengan *al-Ma'rūf* (المعروف) dengan arti : sesuatu yang dikenal.

Diantara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata *'adat* dan *'urf* tersebut, kedua kata itu *mutarādif* (sinonim). Perbedaan antara kedua kata itu, juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu : *'adat* hanya memandang dari segi berulang-ulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi kata *'adat* ini berkonotasi netral, sehingga ada *'adat* yang baik dan yang buruk. Sedangkan kata *'urf* digunakan dengan memandang kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian *'urf* mengandung konotasi baik.⁹

⁸ Wawancara penulis dengan Fathur Rizki selaku panitia Dies Natalis IAIN Purwokerto Tahun 2017 pada Minggu 12 November 2017 pukul 10.30.

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2* (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 387-388.

Keberlangsungan jalan sehat tersebut menjadi semakin meriah karena banyak masyarakat yang ikut serta. Bahkan mereka membeli kupon undian lebih dari satu, beberapa keluarga membeli kupon dengan jumlah 5-15 buah. Hal tersebut dilakukan agar semakin banyak kupon yang dimiliki, semakin menang undian berpihak kepadanya.¹⁰ Melihat hal tersebut banyak peserta yang kalah saat pengundian, karena ia hanya memiliki 1 kupon saja. Peserta yang kalah dalam pengundian biasanya menjadi menyesal ikut serta dalam acara Dies Natalis, yang kemudian di tahun berikutnya sudah malas dan tidak berminat mengikuti acara tersebut. Demikian maka apakah jual beli kupon undian berhadiah semacam ini tergolong pada *'urf ṣaḥīḥ* atau *'urf faṣīd*?

Melihat proses undian jalan sehat pada Dies Natalis IAIN Purwokerto seharusnya tidak memungut biaya sebesar itu. Karena hadiah yang diberikan kepada peserta tidak sepenuhnya diambil dari pengumpulan penjualan tiket. Terlebih tidak semua peserta yang sudah membeli tiket mendapatkan hadiah yang mereka beli. Belum lagi peserta tidak pernah tahu apakah akan mendapatkan hadiah yang nilainya jauh lebih besar dari pada nilai tiket atau tidak.

Para Ulama berbeda pandangan dalam memberikan fatwa hukum undian berhadiah, diantaranya: Yusuf Qardhawi. Menurut beliau yang dinamakan undian (*yā naṣīb*), adalah salah satu macam dari judi-judi yang ada. Oleh karena itu tidak patut dipermudah dan diperbolehkan permainan tersebut dengan dalih *bantuan sosial* atau *tujuan kemanusiaan*. Orang-orang

¹⁰ Hasil wawancara penulis dengan Manan Khasbulloh selaku panitia Dies Natalis IAIN Purwokerto Tahun 2017 pada Jum'at 16 Maret 2017 pukul 10.00.

yang membolehkan undian untuk maksud-maksud di atas, tak ubahnya dengan orang-orang yang mengumpulkan dana untuk tujuan di atas dengan jalan mengadakan tarian haram dan seni haram. Untuk mana kepada mereka disampaikan sebuah Hadis yang disabdakan Nabi saw:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

“Sesungguhnya Allah itu baik, ia tidak mahu menerima kecuali yang baik (riwayat Muslim dan Termizi)”.

Mereka yang berbuat demikian menganggap seolah-olah masyarakat Islam telah kehilangan jiwa sosial, perasaan kasih sayang dan nilai-nilai kebajikan. Sehingga tidak ada jalan lain untuk mengumpulkan dana, kecuali dengan berjudi dan permainan haram. Islam tidak yakin bahwa umatnya akan bersikap demikian. Bahkan lebih yakin akan segi sosialnya terhadap orang lain. Oleh karena itu Islam tidak memakai, melainkan cara yang suci itu berupa ajakan untuk berbuat kebajikan, membangkitkan nilai kemanusiaan dan beriman kepada Allah dan hari akhir.¹¹

Adapun dalil syara' yang menyebutkan tentang undian, dalam pengertian judi (maisir) terdapat pada QS Al-Baqarah ayat 219 dan QS Al-Māidah ayat 90.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ

نَفْعِهَا (البقرة : ٢١٩)

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.....” (QS Al-Baqarah : 219).¹²

¹¹ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa H. Mu'ammal Hamidy (Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1993), hlm. 420.

¹² Bustami A. Gani dkk, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Semarang: CV Wicaksana, 1993), hlm. 365. Dan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 219.

يَلِيَّهَا الَّذِينَ آفَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة : ٩٠)

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan" (QS Al-Maa'idah : 90).¹³

Berbeda dengan Hendi Suhendi yang mengutip pendapat dari Ibrahim

Hosen mengatakan bahwa bentuk undian berhadiah seperti disebut di atas bukanlah termasuk pada kategori judi (*maisir*). Menurutnya, judi (*maisir*) adalah permainan (baik yang lama ataupun yang baru timbul) yang mengandung unsur taruhan dan dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung. Sedangkan apabila unsur berhadap-hadapan atau langsung tidak ada atau unsur taruhan itu ada, tetapi tidak dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung, maka jelas permainan itu tidak bisa dikategorikan sebagai judi (*maisir*).¹⁴

Pendapat di atas diperkuat oleh pendapat Fachrudin bahwa undian berhadiah tidak termasuk perjudian (*maisir*) yang diharamkan, karena undian berhadiah *illah*-nya tidak termasuk *maisir*. Apabila pembeli atau pemasang undian berhadiah bermaksud hanya menolong dan mengharapkan hadiah maka tidak masuk dalam perbuatan perjudian. Apabila seseorang semata-mata ingin mendapat hadiah maka perbuatannya pun tidak termasuk

¹³ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Semarang : Erlangga, 2015), hlm. 1082. Dan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 321.

perjudian, sebab dalam perjudian kedua belah pihak berhadap-hadapan dan masing-masing menghadapi kemenangan dan kekalahan.¹⁵

Selain itu hal yang mendasar pada jual beli undian berhadiah di atas adalah faktor *aqd* yang menurut bahasa jamak dari *uqūd*, yaitu simpulan, perikatan, perjanjian atau permufakatan (*Ittifāq*). Sedang dalam istilah yaitu:

اِزْتِمَاتُ اِیْجَابٍ بِقَبُولِ عَلٰی وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَظْهَرُ لَتَرَهُ فِي مَحَلِّهِ

“Perikatan adalah ijab qabul (serah terima) menurut bentuk yang disyariatkan agama, nampak bekasnya pada yang diaqadkan itu”.¹⁶

Berdasarkan pemaparan di atas, maka persoalan ini perlu penyelesaian agar mahasiswa dan masyarakat itu memperhatikan pentingnya kepastian hukum pada transaksi-transaksi muamalah. Pertama-tama penulis akan membahas tentang hukum undian berhadiah, lalu membahas tentang hukum jual beli atas kupon untuk mengikuti sebuah undian berhadiah. Penelitian ini berjudul “*Jual Beli Kupon Undian Berhadiah Pada Acara Dies Natalis IAIN Purwokerto Perspektif Hukum Islam*”.

B. Penegasan Istilah

Dari judul skripsi yang penulis angkat, ada beberapa istilah-istilah yang perlu mendapat penjelasan agar arah dan maksud penulis skripsi ini menjadi jelas dan tidak terjadi kerancuan dalam memahami permasalahan yang akan dibahas.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

¹⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer : Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Bogor: Penerbit Ghaila Indonesia, 2012), hlm. 269.

¹⁶ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah : Untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan umum* (Bogor: Ghaila Indonesia, 2011), hlm. 65.

1. Jual beli

Adalah pertukaran antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.¹⁷

2. Kupon Undian berhadiah

Adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.¹⁸

3. Acara Dies Natalis IAIN Purwokerto

Adalah acara yang diselenggarakan oleh kampus IAIN Purwokerto dalam rangka memperingati hari lahir. Yang salah satu agendanya adalah jalan sehat yang diberlakukan tiket masuk untuk mendapat hadiah bagi tiket yang keluar pada undian.

4. Perspektif Hukum Islam

Perspektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sudut pandang atau pandangan.¹⁹ Sedang hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an, hukum syara'.²⁰ Ada juga batasan lain dengan Hukum Islam yaitu kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk

¹⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 14.

¹⁸ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 14a / Huk /2006 Tentang Izin Undian Pasal 1 Ayat 1.

¹⁹ <https://kbbi.web.id/perspektif> pada Jum'at 10 November 2017 pukul 19.00.

²⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rinrka Cipta, 1999), hlm. 169.

mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat al-Qur'an, hadis Nabi SAW, pendapat sahabat dan tabi'in, maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan Islam.²¹

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diajukan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek jual beli kupon undian berhadiah pada acara Dies Natalis IAIN Purwokerto perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana hukum jual beli kupon undian berhadiah pada acara Dies Natalis IAIN Purwokerto perspektif hukum Islam?

D. Tujuan dan manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian yang penulis tulis ini memiliki tujuan antara lain:

- a. Untuk mengetahui dan memahami praktek jual beli kupon undian berhadiah pada acara Dies Natalis IAIN Purwokerto perspektif hukum Islam, dan
- b. Untuk mengetahui dan memahami hukum jual beli kupon undian berhadiah pada acara Dies Natalis IAIN Purwokerto perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pustaka keIslaman

²¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, hlm. 832.

terutama dalam bidang muamalah khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan hukum jual beli kupon berhadiah.

- 2) Diharapkan memiliki nilai kontribusi ilmiah yang dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan manfaat serta menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan akademisi mengenai jual beli kupon undian yang sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.
- 2) Masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah, terutama sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang menjalankan transaksi jual beli kupon undian tersebut. Supaya para pihak mengetahui apakah praktik jual beli kupon undian tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah atau tidak.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian sebelumnya baik yang dibukukan atau tidak, diterbitkan atau tidak oleh peneliti yang bersangkutan dengan pokok masalah yang akan diteliti oleh penulis. Maksud dan tujuan telaah pustaka adalah untuk menghindari penduplikasian dan untuk mengetahui posisi penelitian penulis dan pentingnya penelitian tersebut.

Dalam rangka penulisan penelitian tentang jual beli kupon undian, maka penulis akan menelaah pustaka-pustaka yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut, yaitu:

Dalam skripsi yang ditulis oleh Abdul Choliq dari UIN Walisongo Semarang Tahun 2008, yang berjudul "*Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Undian Berhadiah*". disebutkan beberapa pendapat ulama fikih tentang hukum undian berhadiah. Mayoritas ulama fikih melarangnya antara lain Hendi Suhendi yang mengutip pendapat dari Ibrahim Hosen, selanjutnya beliau juga mengutip pendapat dari Syaikh Muhammad Abduh yang mengatakan bahwa umat Islam diharamkan menerima uang hasil undian, baik secara individual maupun secara kolektif. Alasannya adalah karena hal itu termasuk memakan harta orang lain secara batil. Sermentara itu, Hasbullah Bakry dalam bukunya yang berjudul *Pedoman Islam Di Indonesia* mengatakan bahwa undian berhadiah atau lotre yang intinya bermaksud mencari dana untuk amal sosial, kesehatan dan olah raga tidaklah haram. Kalaupun sebenarnya tidaklah ada dalam lotere, yang ada hanyalah uang bantuannya tidak mendapatkan nomor menang, sehingga tidak mendapatkan manfaat tambahan. Begitu pula dengan ulama fikih yang sangat terkemuka bahkan hingga kini masih hidup dan aktif berfatwa yaitu Yusuf Qardhawi. Selain itu, dalam hal undian berhadiah perusahaan dagang atau produsen

beliau memiliki dua pendapat, yakni pernah membolehkan dan kemudian mengharamkan.²²

Skripsi lainnya yang ditulis oleh Siti Miyanah dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010, yang berjudul “*Pemberian Hadiah di U.D. Armina Wonosobo dalam Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi ini meneliti tentang pemberian hadiah dalam bidang perdagangan, yang dalam hal ini terjadi di U.D. Armina Wonosobo. Hadiah yang selama ini kita kenal merupakan penghargaan atas karya atau prestasi seseorang, dan bentuk ucapan terimakasih kepada seseorang yang telah berjasa. Berbeda dengan pemberian hadiah dalam bidang perdagangan ditujukan sebagai promosi untuk menarik minat konsumen. Promosi yang dilakukan U.D. Armina yaitu dengan memberikan hadiah kepada konsumennya dengan bertahap yaitu sesuai dengan jumlah batas minimum belanja atau terpenuhinya kriteria jumlah target belanja dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik usaha.²³

Skripsi lainnya adalah skripsi yang ditulis oleh Akbar Nur Alimuddin dari Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2013, dengan judul “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan dengan Modus Undian Berhadiah (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2010-2012)*”. Skripsi ini meneliti tentang adanya modus undian berhadiah dalam tindak kejahatan penipuan. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan kejahatan penipuan dengan modus kupon undian berhadiah di

²² Abdul Choliq, “Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Undian Berhadiah”, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2008), hlm. 1-4.

²³ Siti Miyanah, “Pemberian Hadiah di U.D. Armina Wonosobo dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010), hlm. 1-6.

Kota Makassar, yaitu : (1)Faktor ekonomi sebagai faktor yang paling dominan, (2)Faktor lingkungan, (3)Faktor sosial budaya, (4)Mudahnya melakukan kejahatan dengan modus kupon undian, dan (5)Faktor minimnya tertangkap oleh pihak berwajib. Sementara upaya penanggulangan terjadinya Kejahatan Penipuan Dengan Modus Kupon Undian Berhadiah di kota Makassar, yaitu (1)Upaya pencegahan (preventif), dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, meningkatkan pengawasan terhadap penjualan produk, memberikan himbauan melalui media dan pengadaan kamera pemantau atau CCTV, dan (2)Upaya penindakan (represif), yaitu berupa upaya penindakan dan penerapan hukuman bagi pelaku dan upaya pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan berupa pembinaan rohani/spiritual, pembinaan jasmani, dan pembinaan ketrampilan.²⁴

Skripsi lainnya yang ditulis oleh Fika Tri Wulandari dari UIN Walisongo Semarang Tahun 2014, berjudul ”*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Obat Dengan Sistem Kupon Berhadiah (Studi Kasus Di Apotek Ghriya Sehat Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)*”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa adanya praktek jual beli yang didasari dengan motif mendapatkan hadiah bagi pembeli yang beruntung. Dengan system pembelian berhadiah, Apotek Ghriya Sehat menambahkan harga jual yaitu Rp 1.000-, dari biasanya. Dan kupon bisa dimiliki jika si pembeli membeli obat dengan harga minimal Rp 25.000-,. Hal ini menunjukkan adanya perjudian, karena menambah suku harga dari biasanya. Unsur lain

²⁴ Akbar Nur Alimadin, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan dengan Modus Undian Berhadiah: Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2010-2012”, Skripsi (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013), hlm. 1-4.

yaitu mengundi nasib, di mana pembeli berlomba-lomba menambah barang belian agar mendapat kupon dan berharap menang dalam undian.²⁵

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami skripsi ini, maka perlu disusun kemukakan sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I berupa pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah yang dianggap penting, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II berupa Landasan Teori tentang Hukum Undian Berhadiah, Konsep Jual Beli dan Konsep *'urf*. Yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun, syarat dan macam-macamnya.

Bab III berupa uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV berupa data dan analisis data tentang jual beli kupon undian berhadiah pada acara Dies Natalis IAIN Purwokerto Perspektif Hukum Islam.

Bab V berupa kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

²⁵ Fika Tri Wulandari, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Obat Dengan Sistem Kupon Berhadiah: Studi Kasus Di Apotek Ghriya Sehat Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus", Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2014), hlm. 1-5.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang praktek jual beli kupon undian berhadiah pada acara Dies Natalis IAIN Purwokerto, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli kupon undian berhadiah pada acara Dies Natalis IAIN Purwokerto meliputi beberapa pihak antara lain panitia dari pengurus DEMA I dan mahasiswa yang telah lolos seleksi, yang kemudian menjadi penjual kupon, makelar yaitu ketua RT dan kosma, dan peserta (pembeli kupon dari mahasiswa dan masyarakat). Penjual dan pembeli di atas sudah cakap hukum (dewasa), berakal, *balīg* dan berkemampuan memilih. *Ijāb* dan *qabūl* dapat dipahami dan diterima oleh kedua belah pihak. Penjual saat mempromosikan kupon undian tidak memaksa pembeli dan peserta pun membeli kupon undian dan mengikuti jalan sehat dengan sukarela meski dengan motif *iming-iming* hadiah. Objek jual beli pun ada wujudnya, yakni kupon yang merupakan simbol dari keikut-sertaan jalan sehat, yang memberi fasilitas berupa: snack, jaminan keselamatan dan hadiah bagi nomor kupon yang beruntung. Namun pada prakteknya kupon yang terjual dan masuk pada kotak undian jauh lebih banyak daripada peserta itu sendiri. Hal tersebut karena peserta memiliki motif agar keberuntungan semakin berpihak kepadanya. Motiv ini yang kemudian menjadi unsur *maisir*, sedang sedikit banyaknya *maisir* dalam Islam

tidaklah dibenarkan. Keempat, nilai tukar pengganti barang. Dengan melihat lebih banyaknya kupon yang terjual daripada peserta yang mengikuti jalan sehat, menunjukkan bahwa peserta berlaku boros. Sekalipun pada syarat kelima, kedua belah pihak saling suka dan saling rela. Demikian Praktek jual beli kupon undian berhadiah pada acara Dies Natalis IAIN Purwokerto hukumnya sah dan diperbolehkan, apabila unsur *maisir* dan boros tersebut dapat dihilangkan.

2. Meski pada syarat dan rukun jual beli kupon undian berhadiah pada Dies Natalis IAIN Purwokerto ada syarat yang belum terpenuhi, hal tersebut dapat dipertegas melalui strategi *hilah* dan *'urf*. Bahwa pemberlakuan kupon masuk pada jalan sehat sudah berjalan 5 tahun, sehingga hal tersebut menjadi adat istiadat kampus IAIN Purwokerto yang telah dikenal dan diterima oleh Mahasiswa dan masyarakat. Maka adat ini termasuk *'urf ṣaḥīḥ*, juga *'urf 'ām* yaitu kebiasaan yang telah berlaku dimana-mana dan dikategorikan pada *'urf 'amalī* yaitu kupon yang dijual adalah sebagai simbol keikutsertaan jalan sehat. Metodologi *'urf* juga memandang bahwa syarat kupon masuk pada Dies Natalis IAIN Purwokerto adalah sesuatu yang dipersyaratkan penjual terhadap pembeli. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum jual beli kupon undian berhadiah pada acara Dies Natalis IAIN Purwokerto adalah boleh dan dilarang. Karena pada praktek undian diatas peserta membeli kupon dengan motif *iming-iming* hadiah. Motiv tersebut kemudian hanya mengandalkan nasib baik, dan kebetulan, seperti pendapat Yusuf Qardhawi tentang undian berhadiah.

Selanjutnya pendapat Ibrahim Hosen dan M. Fachruddin, di mana praktek undian berhadiah tersebut tidak mengandung unsur taruhan, karena telah memenuhi unsur taruhan yang dibenarkan daripada pendapat fikih Syāfi'ī yaitu adanya pihak ketiga (muhallil), yakni sponsor dan pejabat kampus. Namun pada unsur kedua terpenuhi, yaitu adanya unsur berhadap-hadapan secara langsung.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberi saran-saran kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Untuk kampus IAIN Purwokerto, agar mewajibkan seluruh mahasiswa untuk ikut serta dalam acara Dies Natalis IAIN Purwokerto dengan ketentuan "One Man One Ticket". Hal tersebut untuk menghindarkan dari sifat boros dan unsur *maisir* dalam pengundian hadiah.
2. Bagi panitia supaya mengadakan pos-pos untuk mengecek peserta yang telah membeli kupon dan benar-benar telah mengikuti jalan sehat. Misal pada pos pertama dengan menyetempel tangan peserta, pos kedua membagi snack sekaligus mengecek tiket dan seterusnya.
3. Panitia berhak menolak peserta yang memasukkan kupon pada kotak undian, sedang dirinya benar-benar tidak mengikuti jalan sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad. *Tafsir al-Manar*. cet ke-II .Kairo: Darul Manar, 1947.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqih Muamalah : Dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Yogung Printika, 2009.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari*, Jilid-XII, Alih bahasa Amir Hamzah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Al-Ashfahani, Ar-Raghib. *Kamus al-Qur'an: Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing (Gharib) dalam al-Qur'an*, Jilid-I, Alih bahasa Ahmad Zaini Dahlan. Depok: Pustaka Khazanah Fawaid, 2017.
- Al-Faqihi, Ali Bin Muhammad Nashir. *Fikih Muyassar*, Alih bahasa Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Ali, Zainudin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- _____. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Alimadin, Akbar Nur. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan dengan Modus Undian Berhadiah: Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2010-2012*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013.
- Al-jaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslimin: Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, Alih Bahasa Mushtofa 'Aini, dkk. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Arifin, Zainal. *penelitian pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian Edisi Baru*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000.
- _____. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek..* Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Az-Zabidi, Imam. *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, Alih bahasa Aachmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 229.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid-V, Alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

- Bigha, Mustofa Dibbul. *Fiqih Syafi'i (Terjemah ST. Tahdzib)*, Alih bahasa Adlchiyah Sunarto dan M. Multazam. t.k: Putra Pelajar, t.t.
- Choliq, Abdul. *Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Undian Berhadiah*. Semarang: UIN Walisongo, 2008.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van House, 1997.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih : Kiadah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- El Rais, Heppy. *Kamus Ilmiah Populer*, Cet-II. Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Gani , Bustami A. Dkk. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Semarang: CV Wicaksana, 1993.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*, Cet-II. Jakarta: Kencana, 2012.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Reaseach 2*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Hasim, Moh. E. *Kamus Istilah Islam*. Bandung: Pustaka, 1987.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Posdakarya, 2015.
- <https://kbbi.web.id/hadap.html>
- <https://kbbi.web.id/kupon>
- <https://kbbi.web.id/perspektif>
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Bandung: Fokusmedia, 2008.
- Laporan Pertanggung Jawaban Festival Mahasiswa & Santri dalam Rangka Dies Natalis IAIN Purwokerto IAIN Purwokerto ke-54. *DEMA I IAIN Purwokerto*. 06-12 November 2016.
- Mahalli, Ahmad Mudjab dan Ahmad Rodli Hasbullah. *Hadis-hadis Muttafaq 'alaih: Bagian Munakahat & Mu'amalah*. Jakarta: Kencana. 2001.

- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Semarang : Erlangga, 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Miyannah, Siti. *Pemberian Hadiah di U.D. Armina Wonosobo dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Muchtar, Kamal, dkk. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer : Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Bogor: Penerbit Ghaila Indonesia, 2012.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian, Cet-IV*. Jakarta: Ghaila Indonesia, 2005.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 14a / Huk /2006 Tentang Izin Undian Pasal 1 Ayat 1.
- Proposal Ekstern Dies Natalis ke-55 IAIN Purwokerto. *DEMA I IAIN Purwokerto*. 05-18 November 2017.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*, Alih bahasa Wahid Ahmadi, dkk. Surakarta: Era Intermedia, 2007.
- _____. *Halal dan Haram dalam Islam*, Alih bahasa H. Mu'ammal Hamidy. Surabaya: Pt Bina Ilmu.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, jilid-3, Alih Bahasa M.A.Abdurrahman dan A.Haris Abdullah. Semarang: CV Asy Syifa, 1990.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah : Untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan umum*. Bogor: Ghaila Indonesia, 2011.
- Saleem, Muhammad Yusuf. *Islamic Commercial Law*. Singapore : Wiley Finance dan Sons Singapore, 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol-III. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soehadha, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*. Yogyakarta: Suka Press, 2012.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rinrka Cipta, 1999.

- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Surat undangan dari Panitia Dies Natalis IAIN Purwokerto ke-55 kepada Ketua UKM Easa, pada 17 Oktober 2017.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah : untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*. Bandung: CV Pusaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih 2*. Jakarta : Kencana, 2011.
- _____. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani, 2016.
- Uman, Chaerul, Dkk. *Ushul Fiqh 1: untuk Fakultas Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Wawancara penulis dengan M. Najmudin Malkan selaku Presiden DEMA I IAIN Purwokerto Tahun 2016 pada Minggu 28 Mei 2018 pukul 20.00.
- Wawancara penulis dengan Esa Atifa Tanjung selaku panitia Dies Natalis IAIN Purwokerto Tahun 2016 pada Jum'at 10 November 2017 pukul 19.00.
- Wawancara penulis dengan Fathur Rizki selaku panitia Dies Natalis IAIN Purwokerto Tahun 2017 pada Minggu 12 November 2017 pukul 10.30.
- Wawancara penulis dengan Ibu Karsam selaku Istri Ketua RT 02/01 Karanganjing, Purwanegara, Purwokerto Utara pada senin 4 Juni 2018 pukul 11.00.
- Wawancara penulis dengan Manan Khasbulloh selaku selaku panitia Dies Natalis IAIN Purwokerto Tahun 2017 pada Jum'at 16 Maret 2017 pukul 10.00.
- Wawancara penulis dengan Nizar Nabila selaku pengurus DEMA-I IAIN Purwokerto periode 2016/2017 pada Jum'at 01 Juni 2018 pukul 11.10.
- Wawancara penulis dengan Pak Narto selaku warga RT 02/01 Karanganjing, Purwanegara, Purwokerto Utara pada senin 4 Juni 2018 pukul 11.00.
- Wawancara penulis dengan Putri Ziyadatun Nikmah sebagai peserta Dies Natalis IAIN Purwokerto Tahun 2016 pada Selasa 29 Mei 2018 pukul 19.40.

Wulandari, Fika Tri. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Obat Dengan Sistem Kupon Berhadiah: Studi Kasus Di Apotek Ghriya Sehat Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus*. Semarang: UIN Walisongo, 2014.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, Alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. Jakarta: Almahira, 2012.

'Asqalani, Ibnu Hajar. *Tarjamah Bulughuhl Maram*, Alih bahasa A. Hassan. Bandung: CV Diponegoro, 1991.

